

Kewenangan Penuntutan Kejaksaan Dalam Perkara Koneksitas: Implikasi Terhadap Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hak Tersangka

Victor P. Marpaung

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
victormarpaung4@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.31599/bhalrev.v2i2.4725>

Submitted: 4 Dec 2025; Reviewed: 10 Dec 2025; Accepted: 15 Dec 2025

Abstract

This study analyzes the prosecutorial authority of the Public Prosecutor's Office in conexivity cases involving both civilian suspects and military personnel, and its implications for legal certainty and the protection of suspects' rights. Using a normative-juridical approach supplemented by a comparative analysis of practice, the research examines the normative content of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP), the Military Courts Law, the Prosecutor's Law, the Presidential Regulation on JAMPIDMIL, and Attorney General's Guideline No. 2 of 2025, as well as documentary evidence of prosecutorial practice. The main findings indicate: (1) inconsistency in case-file transfers and in the application of the dominus litis principle; (2) disparities in sentencing between civilian and military offenders for materially similar incidents; (3) technical coordination mechanisms between the Public Prosecutor's Office and the Military Prosecutorate are not yet able to guarantee procedural certainty and protection of suspects' rights; and (4) existing internal guidelines are not applied uniformly across regional offices. Policy recommendations include harmonizing normative provisions, standardizing SOPs for conexivity case-file transfers, establishing permanent Conexivity Coordination Teams at national and regional levels, and implementing oversight and accountability mechanisms for prosecution decisions to safeguard suspects' rights. This article contributes documentary empirical evidence and an operational recommendation framework for reforming prosecution of conexivity cases in Indonesia.

Keywords: *convexity; prosecution authority; Public Prosecutor's Office; legal certainty; suspects' rights*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kewenangan penuntutan Kejaksaan pada perkara koneksitas yang melibatkan tersangka sipil dan tersangka anggota militer, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak tersangka. Dengan pendekatan yuridis normatif yang diperkaya analisis komparatif praktik, penelitian menelaah kandungan normatif KUHP, UU Peradilan Militer, UU Kejaksaan, Perpres JAMPIDMIL, dan Pedoman Jaksa Agung No. 2 Tahun 2025 serta dokumen praktik penuntutan. Temuan utama menunjukkan: (1) adanya inkonsistensi pelimpahan berkas dan penerapan prinsip dominus litis; (2) disparitas pemidanaan antara pelaku sipil dan militer untuk peristiwa materiil serupa; (3) mekanisme koordinasi teknis antara Kejaksaan dan Oditurat Militer belum mampu menjamin kepastian prosedural dan

perlindungan hak tersangka; (4) pedoman internal yang ada belum diikuti secara seragam di tingkat daerah. Rekomendasi kebijakan meliputi harmonisasi ketentuan normatif, pembakuan SOP pelimpahan berkas koneksitas, pembentukan Tim Tetap Koneksitas tingkat nasional dan daerah, serta mekanisme pengawasan akuntabilitas penuntutan untuk melindungi hak tersangka. Artikel ini menyumbang bukti empiris dokumener dan kerangka rekomendasi operasional bagi reformasi penuntutan koneksitas di Indonesia.

Kata kunci: koneksitas; kewenangan penuntutan; Kejaksaan; kepastian hukum; hak tersangka

Pendahuluan

Perkara koneksitas terhadap tindak pidana yang dilakukan secara bersama oleh pelaku yang berasal dari lingkungan hukum berbeda (sipil dan militer) menimbulkan tantangan substansial dan prosedural dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dualisme yurisdiksi antara peradilan umum dan peradilan militer, perbedaan norma substantif dan prosedural, serta mekanisme penanganan yang tidak selalu sinkron menghadirkan risiko ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran hak tersangka.¹ Dalam konteks reformasi kelembagaan penuntutan, pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL) melalui Perpres No. 15 Tahun 2021 dan peluncuran Pedoman Jaksa Agung No. 2 Tahun 2025 menegaskan upaya memperkuat koordinasi penuntutan perkara koneksitas. Meski demikian, praktik penuntutan di lapangan belum selalu mencerminkan harmonisasi tersebut.

KUHAP mengatur mekanisme koneksitas dan menekankan prinsip bahwa perkara bersama yang melibatkan pelaku dari dua lingkungan seyogianya ditangani secara terpadu.² Pembaruan kelembagaan—termasuk UU Kejaksaan No. 11/2021, Perpres No. 15/2021 yang membentuk JAMPIDMIL, dan Pedoman Jaksa Agung No. 2/2025 mengukuhkan peran Kejaksaan sebagai pengendali penuntutan (*dominus litis*).³

Namun konsolidasi normatif tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam praktik. Dokumentasi institusional dan laporan JAMPIDMIL (2022–2023) menunjukkan variasi implementasi: pelimpahan berkas tidak selalu terjadi; beberapa kasus diajukan langsung oleh Oditurat Militer ke peradilan militer tanpa koordinasi formal; kasus lain terlambat dilimpahkan sehingga menimbulkan penundaan proses hukum.⁴

Permasalahan praktik ini berdampak pada hak tersangka: keterlambatan pelimpahan berkas menghambat akses pembelaan efektif; ketidakpastian forum

¹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum: Kajian Faktor-Faktor yang Mempengaruhi* (Jakarta: Rajawali Pers, 1983).

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 89–94.

³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan/Organisasi dan tugas JAMPIDMIL; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2025 tentang koordinasi dan penuntutan koneksitas (Kejaksaan RI, 2025).

⁴ - Direktorat Eksekusi, *Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi JAMPIDMIL, Laporan Internal JAMPIDMIL 2022–2023* (Kejaksaan RI, 2023).

menyulitkan strategi pembelaan; serta disparitas pemidanaan antar-lingkungan menimbulkan persepsi ketidakadilan yang merusak legitimasi penegakan hukum.⁵

Penelitian terdahulu menegaskan pentingnya dominus litis dan tantangan harmonisasi norma, namun sebagian besar bersifat normatif. Kajian yang menggabungkan analisis norma, dokumen praktik, dan implikasi terhadap hak tersangka masih terbatas; penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengombinasikan telaah yuridis dan dokumenter empiris.⁶

Metode

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang diperkaya analisis empiris dokumenter. Pendekatan normatif dipakai untuk menganalisis teks hukum primer (KUHP; UU Peradilan Militer; UU Kejaksaan; Perpres No.15/2021; Pedoman Jaksa Agung No.2/2025) dan literatur akademik; pendekatan empiris dokumenter dilakukan terhadap bulletin Kejaksaan, laporan Jampidmil 2022–2023, putusan dan data pemidanaan yang tersedia secara publik.

Sumber data terdiri dari: (a) bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan pedoman resmi); (b) bahan sekunder (buku, artikel, penelitian terdahulu); (c) bahan tersier/dokumenter praktik (bulletin Kejaksaan, laporan internal Jampidmil, contoh putusan, dan data pemidanaan yang dipublikasikan). Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, penelusuran dokumen resmi dan basis data putusan serta pemadatan statistik pemidanaan untuk kasus perbandingan.

Analisis data dilakukan dengan metode hermeneutika hukum untuk menafsirkan norma dan konteksnya; komparatif antar-norma dan antarputusan untuk mengidentifikasi inkonsistensi; serta deduktif untuk merumuskan rekomendasi kebijakan. Batasan penelitian: tidak dilakukan wawancara lapangan sehingga data empiris bergantung pada dokumen publik dan laporan institusional yang tersedia hingga akhir 2025.

Pembahasan

***Dominus litis* tanpa instrumen implementatif**

Norma yang mengakui Kejaksaan sebagai dominus litis memerlukan instrumen implementatif yang jelas, mengikat, dan dapat diawasi. Instrumen tersebut setidaknya mencakup:

⁵ Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat; S. Rahardjo, Ilmu Hukum (referensi umum mengenai hak tersangka dan due process).

⁶ Tadjuddin, I. (2023). Dominus litis kejaksaan dalam peradilan koneksitas (Disertasi, Universitas Hasanuddin); I. A. H. Saragih (2024), Problematika dan prospek pengaturan proses hukum penanganan perkara koneksitas; A. Mardiwibowo (2024), Tesis tentang posisi jaksa dalam penuntutan koneksitas (unpublished)

- 1) SOP baku yang merinci alur pelimpahan berkas koneksitas (format berkas, jalur komunikasi elektronik, tenggat waktu pelimpahan, dan mekanisme eskalasi bila terjadi sengketa yurisdiksi);
- 2) Ketentuan Sanksi administratif yang proporsional bagi unit atau pejabat yang mengabaikan prosedur pelimpahan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Mekanisme monitoring dan audit berkala oleh Inspektorat atau badan independen untuk menilai kepatuhan terhadap SOP dan mengungkap pola penyimpangan; serta
- 4) Mekanisme remedial yang memberi hak bagi tersangka atau kuasa hukumnya untuk mengajukan keberatan administratif apabila pelimpahan berkas tidak sesuai prosedur.

Agar fleksibilitas diskresi tidak berubah menjadi ketidakkonsistenan. Ketika norma bersifat *lex imperfecta*, aparat cenderung mengisi kekosongan melalui praktik yang beragam, menimbulkan ketidakpastian hukum.⁷

Tanpa ketentuan operasional semacam itu, diskresi penuntutan yang seharusnya menjadi alat fleksibilitas kebijakan berisiko berubah menjadi sumber arbitrariness: keputusan penuntutan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor non legal seperti tekanan institusional, ego sektoral, atau keterbatasan kapasitas administratif daerah. Dampak praktisnya meliputi ketidakpastian hukum bagi para pihak, penundaan proses yang merugikan hak atas pemeriksaan cepat, serta potensi pelanggaran prinsip *equality before the law* yang pada gilirannya menurunkan legitimasi lembaga penegak hukum di mata publik.

Diskresi penuntutan dan Risiko Diskriminasi

Asas oportunitas dan diskresi penuntutan memberi jaksa fleksibilitas untuk menetapkan prioritas penuntutan berdasarkan pertimbangan kebijakan. Namun, dalam koneksitas, diskresi tanpa pedoman operasional dan pengawasan dapat menghasilkan perlakuan tidak setara bagi tersangka sipil dan militer. Akibatnya, prinsip *equality before the law* terancam jika diskresi tidak dibatasi oleh SOP yang jelas dan mekanisme akuntabilitas.⁸

Diskresi penuntutan yang tidak diatur secara operasional membuka ruang bagi faktor-faktor non-legal untuk memengaruhi keputusan jaksa, seperti tekanan institusional, kepentingan politik lokal, ego sektoral, atau keterbatasan sumber daya di kantor kejaksaan daerah. Dalam praktik koneksitas, kondisi ini berisiko menghasilkan pola keputusan yang sistematis menguntungkan satu lingkungan hukum dibanding lingkungan lain misalnya kecenderungan menuntut lebih ringan terhadap anggota militer atau sebaliknya menuntut lebih keras terhadap tersangka sipil—yang pada akhirnya menimbulkan ketidaksetaraan perlakuan.

⁷ Tadjuddin (2023); Soekanto (1983), h. 56.

⁸ Hamzah, A. (2010). Hukum Acara Pidana Indonesia; diskusi tentang diskresi penuntutan

Kepastian Hukum dan Legitimasi Sistem Peradilan

Kepastian hukum membutuhkan konsistensi dalam penanganan kasus serupa. Disparitas pemidanaan merusak prediktabilitas hukum dan legitimasi sistem peradilan, menimbulkan persepsi bahwa status sebagai anggota TNI memungkinkan perlakuan berbeda. Persepsi ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap instrumen penegakan hukum.⁹

Selain itu, disparitas pemidanaan berimplikasi praktis yang lebih luas: ia melemahkan efek preventif hukum karena ketidakpastian sanksi mengurangi daya gentar, mendorong perilaku oportunistik, dan menurunkan kepatuhan normatif. Ketika publik melihat adanya perbedaan perlakuan yang tampak terkait status atau afiliasi institusional, bukan hanya kepercayaan terhadap pengadilan yang terkikis, tetapi juga kerjasama masyarakat dengan aparat penegak hukum cenderung menurun misalnya saksi enggan bersaksi, pelapor ragu melapor, dan penyelesaian sengketa bergeser ke mekanisme informal. Untuk memulihkan legitimasi diperlukan langkah-langkah konkret: transparansi data pemidanaan dan alasan penuntutan, mekanisme review independen atas keputusan penuntutan yang berisiko diskriminatif, harmonisasi pedoman antara peradilan umum dan militer, serta publikasi indikator kinerja penanganan koneksitas. Kombinasi harmonisasi norma, pengawasan independen, dan keterbukaan informasi akan memperkuat prediktabilitas hukum dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap instrumen penegakan hukum.

Perlindungan Hak Tersangka

Proses dan Akses Pembelaan merupakan dampak langsung dari inkonsistensi prosedural adalah hambatan terhadap hak tersangka untuk segera mendapatkan bantuan hukum dan akses ke mekanisme peradilan yang efektif. Perbedaan aturan dan praktik antara peradilan militer dan umum, baik dalam hal prosedur penyidikan, hak pembelaan, maupun mekanisme praperadilan, meningkatkan risiko kerugian prosedural bagi tersangka.¹⁰

Perbedaan standar antara peradilan umum dan militer juga menimbulkan ketidaksetaraan: misalnya, dalam hal pembuktian, hak menghadirkan saksi, atau prosedur banding. Ketidakseragaman ini berpotensi melahirkan disparitas perlakuan yang merugikan salah satu pihak, serta menimbulkan persepsi bahwa akses ke keadilan ditentukan oleh status institusional tersangka.

Untuk menjamin proses dan akses pembelaan yang setara, diperlukan harmonisasi aturan prosedural, pembakuan mekanisme pelimpahan berkas, serta kewajiban pemberitahuan forum secara tertulis kepada tersangka dan penasihat hukumnya. Selain itu, penguatan kapasitas penasihat hukum dalam memahami prosedur koneksitas, serta penyediaan mekanisme pengaduan independen, menjadi langkah penting agar hak

⁹ Radbruch (1946); Rahardjo (1980)

¹⁰ Hadjon; KUHAP; praktik peradilan

tersangka terlindungi secara efektif. Dengan demikian, konsistensi prosedural bukan hanya soal teknis administrasi, melainkan syarat utama bagi tegaknya prinsip fair trial dan perlindungan hak asasi dalam sistem peradilan pidana.

Peran JAMPIDMIL dan kebutuhan transformasi pedoman menjadi SOP terikat

Pembentukan JAMPIDMIL strategis; efektivitasnya ditentukan oleh kemampuan menerjemahkan pedoman menjadi SOP yang mengikat, mengimplementasikan sistem informasi terintegrasi, serta melakukan monitoring dan evaluasi di tingkat daerah.¹¹ Untuk menjadikan JAMPIDMIL efektif, transformasi pedoman menjadi SOP yang mengikat harus disertai rangkaian langkah operasional yang konkret. Pertama, SOP harus memuat standar prosedur teknis yang terukur: format berkas elektronik yang baku, jalur komunikasi antar-unit yang terenkripsi dan terverifikasi, tenggat waktu pelimpahan berkas yang jelas, serta mekanisme eskalasi ketika terjadi sengketa yurisdiksi. Kedua, implementasi SOP wajib didukung oleh sistem informasi perkara terintegrasi yang memungkinkan pelacakan real-time atas status berkas, notifikasi otomatis kepada pihak terkait, dan dashboard kinerja yang dapat diakses oleh pengawas internal. Ketiga, perlu ada program pelatihan berjenjang bagi jaksa, oditur, dan penyidik POM yang menekankan aspek teknis pelimpahan, standar pembuktian lintas lingkungan, serta etika penuntutan dalam konteks koneksitas.

Keberhasilan transformasi juga bergantung pada mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Inspektorat Kejaksaan atau unit audit independen harus melakukan audit periodik berbasis indikator kinerja—misalnya rata-rata waktu pelimpahan, persentase kepatuhan SOP, frekuensi eskalasi yurisdiksi, dan perbandingan outcome pemidanaan antar-lingkungan—serta menerbitkan laporan publik berkala untuk meningkatkan transparansi. Selain itu, perlu dirancang prosedur remedial yang cepat dan efektif, termasuk mekanisme administratif untuk menindaklanjuti pelanggaran SOP dan jalur pengaduan yang mudah diakses oleh tersangka atau penasihat hukumnya.

Kesimpulan

Kewenangan penuntutan Kejaksaan terhadap perkara koneksitas telah mendapat penguatan normatif dan institusional melalui UU Kejaksaan, Perpres pembentukan JAMPIDMIL, dan Pedoman Jaksa Agung No. 2/2025. Namun, implementasi di lapangan masih diwarnai inkonsistensi pelimpahan berkas, disparitas pemidanaan, dan variasi praktik yang menimbulkan risiko terhadap kepastian hukum serta perlindungan hak tersangka. Reformasi yang diperlukan bersifat ganda: normatif (harmonisasi undang-undang) dan operasional (SOP, tim koordinasi, pengawasan, pelatihan, dan sistem informasi). Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan prinsip dominus litis dan single prosecution system dapat diwujudkan secara efektif sehingga menjamin kesetaraan perlakuan hukum dan perlindungan hak tersangka dalam perkara koneksitas.

¹¹ Kejaksaan RI, Pedoman Jaksa Agung No. 2/2025; Perpres No. 15/2021.

Implikasi akademik penelitian ini menuntut kajian empiris lanjutan berupa studi lapangan dan analisis kuantitatif terhadap putusan serta data pemidanaan untuk mengukur besaran disparitas dan variabel yang memengaruhinya. Agenda riset berikutnya direkomendasikan:

- 1) Studi wawancara mendalam dengan jaksa, oditur, penyidik POM, dan penasihat hukum;
- 2) Analisis komparatif putusan peradilan umum dan peradilan militer pada kasus serupa; dan

Evaluasi pilot implementasi SOP pelimpahan berkas di beberapa wilayah untuk menilai efektivitas intervensi kebijakan.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2002). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktek (Edisi revisi)*. Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- Arief, B. N. (2008). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Bentham, J. (1789). *An introduction to the principles of morals and legislation*. Clarendon Press.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hamzah, A. (2010). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayu Media Publishing.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2003). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
- Muladi, & Arief, B. N. (1992). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Radbruch, G. (1946). *Legal philosophy / Statutory law, justice and the migration of legal values in legal philosophy*. Oxford University Press.
- Rahardjo, S. (1980). *Hukum dan masyarakat*. Angkasa.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, L., & Wysa Putra, I. B. (1993). *Hukum sebagai suatu sistem*. Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, S. (1983). *Penegakan hukum: Kajian faktor-faktor yang mempengaruhi*. Rajawali Pers.
- Saragih, I. A. H. (2024). *Problematisasi dan prospek pengaturan proses hukum penanganan perkara koneksitas*. Jurnal Kejaksaan Negeri Sleman.
- Tadjuddin, I. (2023). *Dominus litis kejaksaan dalam peradilan koneksitas (Disertasi)*. Universitas Hasanuddin.

- Mardiwibowo, A. (2024). Analisis kedudukan jaksa dalam pelaksanaan penuntutan dalam peradilan pidana koneksitas berdasarkan prinsip single prosecution system (Tesis). Universitas Islam Sultan Agung.
- Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi Jampidmil. (2022–2023). Laporan internal Jampidmil 2022–2023. Kejaksaan Republik Indonesia.
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2025). Pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2025 tentang koordinasi dan penuntutan koneksitas. Kejaksaan Republik Indonesia.
- Kejaksaan Republik Indonesia. (n.d.). Bulletin: Implementasi kebijakan Kejaksaan dan koneksitas.<https://www.kejaksaan.go.id/index.php/conference/bulletin/4692/read>
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan/Organisasi dan tugas JAMPIDMIL.